

Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern

Mohammad Muzaki, Akrimbillah

INSTITUT AGAM ISLAM (IAI) AT-TAQWA BONDOWOSO
INSTITUT SAYYID MUHAMMAD ALAWI ALMALIKI BONDOWOSO

mohammadmuzaki32@gmail.com,
akrimbillah25@gmail.com

ABSTRAC

The concept of *gharar* (uncertainty or ambiguity) is a fundamental pillar within the framework of Islamic finance, as it directly impacts justice, transparency, and the sustainability of transactional systems. This study aims to analyze the application of *gharar* in various forms of contemporary financial contracts, such as insurance, derivatives, and Shariah-compliant fintech instruments. Using a literature review method, this research explores classical *fiqh muamalah* perspectives and examines their relevance in the modern context.

The analysis reveals that *gharar* remains a major challenge in creating Islamic financial products that are both Shariah-compliant and competitive in the global market. Efforts to recontextualize the concept of *gharar* through the *maqāṣid al-sharī'ah* (objectives of Islamic law) approach, digital technological innovations such as blockchain and smart contracts, as well as the development of more adaptive legal parameters, are key strategies for mitigating uncertainty in modern financial contracts.

This study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing Shariah literacy in the financial sector, and integrating ethics and sustainability as the foundation for developing a more inclusive, just, and stable Islamic financial ecosystem.

Keywords: *gharar*, Islamic finance, Shariah contracts, derivatives, takaful, Shariah fintech, *maqāṣid al-sharī'ah*, blockchain, uncertainty.

ABSTRAK

Konsep *gharar* (ketidakpastian atau ambiguitas) merupakan salah satu pilar penting dalam kerangka keuangan Islam karena berimplikasi langsung terhadap keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sistem transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi *gharar* dalam berbagai bentuk kontrak keuangan kontemporer seperti asuransi, derivatif, dan instrumen fintech berbasis syariah. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menggali perspektif klasik fiqh muamalah dan mengkaji relevansinya dalam konteks modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur *gharar* masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan produk keuangan Islam yang sah secara syariah namun tetap kompetitif di pasar global. Upaya rekontekstualisasi konsep

gharar melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, inovasi teknologi digital seperti blockchain dan smart contract, serta penyusunan parameter hukum yang lebih adaptif menjadi strategi utama dalam mengurangi ketidakpastian dalam kontrak keuangan modern. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi syariah di sektor keuangan, serta integrasi etika dan keberlanjutan sebagai fondasi pengembangan ekosistem keuangan Islam yang lebih inklusif, adil, dan stabil.

Kata kunci: gharar, keuangan Islam, kontrak syariah, derivatif, takaful, fintech syariah, maqāṣid al-syarī'ah, blockchain, ketidakpastian.

PENDAHULUAN

Memahami konsep gharar dalam keuangan Islam memiliki signifikansi yang besar karena berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip mendasar yang membedakan sistem keuangan Islam dari keuangan konvensional. Gharar, yang merujuk pada unsur ketidakpastian atau ambiguitas, berpotensi menimbulkan konflik dalam kontrak jika tidak dikelola dengan tepat. Dalam perspektif keuangan Islam, keberadaan gharar harus dihindari karena dapat mendorong spekulasi serta menciptakan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam syariah¹. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gharar sangat diperlukan guna memastikan bahwa produk serta layanan keuangan Islam tetap sejalan dengan ketentuan syariah.

Dalam penerapannya, gharar kerap muncul dalam berbagai transaksi keuangan modern, terutama pada produk derivatif yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi lembaga keuangan Islam dalam mengembangkan produk yang tidak hanya bersaing di pasar, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpastian yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi, yang pada akhirnya dapat mengancam integritas sistem keuangan Islam¹. Oleh karena itu, para praktisi keuangan Islam perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak gharar terhadap berbagai jenis kontrak dan transaksi.

¹ Mohd Shahid Bin Mohd Noh, Suffian Haqiem Nor Azelan, and M Zulkepli, 'A Review on Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024, doi:10.1108/jiabr-01-2023-0006.

Selain itu, memahami konsep gharar juga memiliki signifikansi dalam ranah hukum dan regulasi. Dalam beberapa situasi, penerapan hukum Islam secara tekstual tanpa mempertimbangkan realitas modern dapat menimbulkan ketidaksesuaian, bahkan mengarah pada penerapan doktrin gharar yang kurang relevan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif, yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah². Hal ini mencakup perumusan parameter yang jelas guna mengukur dan mengelola gharar dalam berbagai jenis kontrak.

Secara keseluruhan, pentingnya memahami gharar dalam keuangan Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam melindungi semua pihak dari risiko dan ketidakpastian yang berpotensi merugikan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai gharar, lembaga keuangan Islam dapat merancang produk yang lebih transparan dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan serta partisipasi dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, pemahaman ini juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang lebih luas, selaras dengan tujuan utama keuangan Islam.

Tantangan dalam menafsirkan gharar di era modern semakin rumit seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi. Gharar, yang secara tradisional dipahami sebagai ketidakpastian atau risiko dalam transaksi, kini menghadapi dinamika baru dalam sistem keuangan modern. Dalam literatur kontemporer, definisi gharar sering kali tidak seragam akibat perbedaan pandangan dalam yurisprudensi Islam. Selain itu, berbagai transaksi keuangan modern, seperti derivatif, asuransi, dan perdagangan online, kerap mengandung unsur gharar yang sulit diidentifikasi dan diukur secara objektif¹.

Salah satu tantangan utama dalam memahami gharar adalah membedakan antara risiko yang dapat diterima dan yang tidak dalam suatu transaksi. Dalam yurisprudensi Islam klasik, beberapa bentuk gharar diperbolehkan jika dinilai memberikan manfaat (maslahah) yang lebih besar. Namun, dalam konteks keuangan modern, banyak instrumen keuangan yang mengandung unsur gharar dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena memiliki kemiripan dengan

² Pejman Abedifar, 'Absurdity of Islamic Finance Law: The Case of Gharar and Maysir', 2021, doi:10.2139/ssrn.3871747.

praktik spekulasi atau perjudian³. Kondisi ini menciptakan dilema bagi para praktisi keuangan Islam dalam menetapkan batas yang jelas antara gharar yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Selain itu, pemaknaan gharar dalam konteks modern juga dipengaruhi oleh variasi pendekatan linguistik dan yurisprudensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa definisi gharar dapat berbeda tergantung pada metode yang digunakan, baik dari perspektif linguistik Arab, definisi dalam kamus, maupun interpretasi dalam yurisprudensi Islam. Perbedaan ini semakin memperumit upaya menetapkan standar yang konsisten dalam mengidentifikasi dan mengelola gharar dalam transaksi keuangan modern¹.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan bahwa gharar tetap menjadi salah satu konsep krusial dalam keuangan Islam, yang membutuhkan pemahaman mendalam dan pendekatan yang lebih fleksibel agar dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern. Rekonstruksi konsep gharar harus mempertimbangkan tidak hanya aspek fiqh klasik, tetapi juga perkembangan teknologi dan inovasi finansial yang terus berkembang. Dengan demikian, diperlukan formulasi standar yang lebih jelas untuk menilai dan mengelola gharar dalam transaksi keuangan, sehingga dapat mencegah spekulasi yang merugikan tanpa menghambat perkembangan ekonomi Islam. Studi pustaka ini menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam membangun kerangka regulasi yang mampu menjembatani antara prinsip syariah dan kebutuhan ekonomi modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi pustaka atau library research, yang bertujuan untuk menggali konsep gharar dari berbagai perspektif melalui kajian literatur yang mendalam. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber dari kitab-kitab fiqh klasik, jurnal akademik, buku referensi, serta fatwa dari lembaga keuangan syariah guna memahami perkembangan dan penerapan konsep gharar dalam sistem keuangan modern. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi berbagai pendekatan dalam

³ Nuhbatul Basyariah, 'LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), doi:10.14421/mjsi.71.2902.

memahami gharar serta bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi dalam transaksi keuangan kontemporer.

Pendekatan studi pustaka memberikan keunggulan dalam memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif terhadap konsep gharar tanpa terbatas pada penelitian empiris atau studi kasus tertentu. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pendapat para ulama dan akademisi mengenai batasan gharar yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam keuangan Islam. Dengan meneliti sumber-sumber utama dalam fiqih muamalah serta regulasi keuangan Islam yang berkembang, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana gharar dapat dikelola dengan lebih baik dalam berbagai bentuk kontrak keuangan.

Selain itu, metode studi pustaka memungkinkan penelitian ini untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai perspektif yang ada, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari aspek ekonomi modern. Dengan membandingkan berbagai literatur yang ada, penelitian ini dapat menyusun rekomendasi yang relevan bagi regulator keuangan Islam serta praktisi industri keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik yang memperkaya kajian tentang gharar dalam keuangan Islam serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut yang berfokus pada implementasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Studi Kasus Kontrak yang Mengandung Unsur Gharar

Kontrak asuransi konvensional kerap dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang cukup besar, sehingga dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Unsur *gharar* ini timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah peserta akan memperoleh manfaat asuransi atau tidak, serta ketidakjelasan jumlah yang akan diterima, mengingat hal tersebut bergantung pada peristiwa di masa depan yang tidak bisa dipastikan. Selain itu, asuransi konvensional juga dinilai mengandung unsur *maysir* (judi atau spekulasi)

dan *riba* (bunga), yang menyebabkan mayoritas ulama Muslim menganggapnya haram dan menyatakan bahwa kontrak asuransi konvensional tidak sah menurut hukum syariah⁴.

Sebagai jawaban atas permasalahan *gharar* dalam sistem asuransi konvensional, dikembangkanlah konsep *takaful*, yaitu bentuk asuransi yang berlandaskan prinsip syariah dan menekankan semangat saling tolong-menolong (*ta'awun*) serta kontribusi sukarela (*tabarru'*). Dalam skema *takaful*, iuran yang dibayarkan oleh peserta dipandang sebagai bentuk donasi untuk saling menanggung risiko, bukan sebagai transaksi komersial seperti dalam asuransi konvensional. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*, serta memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan mencerminkan nilai keadilan dan sesuai dengan ketentuan syariah¹.

Walau *takaful* dirumuskan untuk menanggulangi unsur *gharar*, penerapannya di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam membedakan praktiknya secara nyata dari asuransi konvensional. Beragam model *takaful* seperti skema *wakalah* maupun *mudharabah* kadang tetap menghadapi perdebatan fikih seputar kemurnian sifat donasi (*tabarru'*) dan pemisahan jelas dari mekanisme bisnis asuransi biasa. Kendati demikian, mayoritas ulama tetap menilai *takaful* lebih selaras dengan prinsip syariah karena menitikberatkan asas keadilan, transparansi, serta solidaritas antar peserta. Oleh karena itu, produk asuransi syariah ini menjadi pilihan utama bagi umat Muslim yang berupaya menghindari kontrak berunsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*⁵.

Instrumen derivatif seperti *futures*, *options*, dan *swaps* kerap memicu kontroversi dalam keuangan Islam karena umumnya sarat unsur spekulasi, ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maysir*), serta *riba* yang dilarang syariah. Sebagian besar ulama menolak derivatif konvensional lantaran praktiknya sering melibatkan penjualan aset yang belum dimiliki, penundaan pembayaran, dan pertukaran utang dengan utang, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, kebutuhan akan manajemen risiko mendorong lahirnya instrumen derivatif berlandaskan syariah dengan memanfaatkan prinsip *wa'd*

⁴ Monther Eldaia and others, 'Takaful in Malaysia: Emergence, Growth, and Prospects', *ERN: Institutions in Markets (Topic)*, 2020, doi:10.4018/978-1-7998-0218-1.ch035.

⁵ Gherfal, 'A Proposed Model of Halal Insurance Policy Scheme'.

(komitmen sepihak), *hamish jiddiyyah* (uang jaminan keseriusan), serta akad jual-beli seperti *murabahah* atau *musawamah* yang memungkinkan margin keuntungan, demi menghilangkan unsur terlarang dalam kontrak derivatif.

Penggunaan instrumen derivatif dalam keuangan Islam diperbolehkan secara terbatas, terutama bila digunakan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan bukan untuk spekulasi. Sebagai contoh, Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 memberikan izin penggunaan derivatif untuk keperluan *hedging* dengan syarat-syarat yang ketat, seperti adanya transparansi, prinsip keadilan, dan dasar kebutuhan riil, bukan untuk tujuan spekulatif. Salah satu tantangan utama dalam penerapannya adalah menjaga agar instrumen derivatif tidak disalahgunakan menjadi sarana spekulasi yang dilarang syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan audit yang ketat, serta peningkatan literasi dan pemahaman mendalam bagi para pelaku keuangan syariah.

Alternatif syariah terhadap derivatif konvensional dapat dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai akad seperti *Bai' Salam*, *Murabahah*, *Wakalah*, dan *Wa'ad*. Melalui pendekatan ini, instrumen keuangan seperti *short selling*, *FX forward*, *profit rate swap*, dan *cross currency swap* dapat dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif harmonisasi ini bertujuan untuk membentuk pasar keuangan yang lebih etis, stabil, dan berkeadilan, sekaligus memastikan bahwa derivatif digunakan secara sah sebagai instrumen manajemen risiko dalam sistem keuangan Islam.

Investasi berbasis fintech dan crowdfunding kini tampil sebagai inovasi kunci dalam keuangan modern karena mampu menghimpun modal dari ribuan investor melalui platform daring tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Model seperti *peer-to-peer* lending dan *equity crowdfunding* membuka akses pendanaan bagi usaha mikro, startup, serta proyek sosial, sehingga mempercepat inklusi keuangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan—khususnya di negara berkembang. Di berbagai yurisdiksi, misalnya Kenya dan Rusia, pertumbuhan sektor ini dipacu oleh regulasi yang pro-inovasi, literasi publik yang terus ditingkatkan, dan adopsi teknologi blockchain yang memperkuat transparansi serta kepercayaan transaksi¹.

Meski potensinya besar, ekosistem crowdfunding belum bebas tantangan. Risiko kredibilitas proyek, *information asymmetry*, dan kerentanan keamanan siber dapat menahan minat investor. Kesuksesan kampanye sangat dipengaruhi oleh sinyal informasi dari pengusaha, kapasitas manajer platform membangun kepercayaan, dan ketersediaan perlindungan hukum—termasuk garansi dari pihak ketiga yang independen. Dengan desain regulasi yang tepat sasaran dan pemanfaatan teknologi mutakhir, sektor fintech dan crowdfunding berpeluang luas untuk memperluas akses modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif⁶.

Keterhubungan konsep ini dengan instrumen derivatif syariah dan takaful yang telah dibahas sebelumnya terletak pada fokus bersama: menghilangkan *gharar*, *maysir*, dan *riba* lewat struktur kontrak yang adil, transparan, serta berbasis bagi-hasil. Seperti halnya derivatif syariah yang memanfaatkan akad *wa'ad*, *hamish jiddiyyah*, dan *murabahah* untuk keperluan *hedging*, platform fintech syariah dapat merancang skema crowdfunding menggunakan akad *mudarabah*, *musharakah*, atau *wakalah*—dilengkapi smart contract berbasis blockchain untuk audit real-time. Pendekatan terpadu ini menciptakan lanskap keuangan Islam yang etis, stabil, dan kompetitif: *takaful* menyediakan perlindungan risiko, derivatif syariah memberi instrumen lindung nilai, sementara fintech-crowdfunding memperluas sumber pembiayaan, semuanya berjalan selaras dalam satu ekosistem keuangan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Konteks Keuangan Islam Kontemporer

Konsep *gharar* (ketidakpastian atau ambiguitas) dalam kontrak menjadi isu sentral dalam keuangan Islam modern karena berpotensi memicu konflik dan ketidakadilan. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa pemahamannya masih berakar pada definisi klasik, tetapi interpretasinya kini harus menyesuaikan karakter dan mekanisme setiap akad, terutama instrumen keuangan mutakhir seperti derivatif dan aset digital yang mengandung tingkat ketidakpastian tinggi¹.

⁶ A Hsu and Marco Schletz, 'Digital Technologies – the Missing Link between Climate Action Transparency and Accountability?', *Climate Policy*, 24 (2023), pp. 193–210, doi:10.1080/14693062.2023.2237937.

Di sinilah pendekatan maqāṣid al-syarī'ah perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memegang peranan strategis. Prinsip ini menjadi alat kontrol sekaligus rekayasa sosial yang memastikan setiap transaksi tidak sekadar terbebas dari gharar, melainkan juga mempromosikan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Maqāṣid menuntut akad yang jelas, proporsional antara hak dan kewajiban, serta menolak segala bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyebabkan pemborosan harta⁷.

Merekonstruksi gharar melalui kacamata maqāṣid berarti mendorong inovasi produk dan layanan keuangan Islam yang patuh secara substantif, bukan hanya formal. Tugas ini mencakup penetapan parameter gharar yang lebih spesifik bagi produk digital, penguatan regulasi demi meminimalkan ketidakpastian, dan integrasi prinsip keberlanjutan serta etika dalam desain produk. Dengan pendekatan ini, industri keuangan Islam dapat memainkan peran lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan kolektif dan mencegah kerugian sosial-ekonomi akibat praktik gharar yang berlebihan sekaligus menjaga daya saingnya di tengah dinamika pasar global.

Percepatan teknologi digital mendorong transformasi besar-besaran dalam praktik kontrak keuangan, termasuk di ranah keuangan syariah. Unsur gharar—ketidakpastian atau ambiguitas dalam akad mendapat sorotan tajam karena berpotensi menimbulkan konflik serta kerugian sepihak. Pada instrumen modern, terutama derivatif, fintech, dan smart contract, dimensi gharar menjadi jauh lebih kompleks; artinya, tafsir klasik tak lagi cukup karena karakter dan perilaku kontrak kini sangat dipengaruhi teknologi mutakhir¹.

Platform berbasis blockchain dan smart contract menawarkan transparansi, efisiensi, dan keamanan yang lebih tinggi, sekaligus peluang untuk menegakkan tujuan maqāṣid al-syarī'ah khususnya perlindungan harta dan keadilan. Namun, inovasi ini juga menimbulkan risiko baru terkait kepatuhan syariah: potensi munculnya *gharar*, *maysir*, dan *riba* jika objek transaksi tidak jelas atau skemanya memuat unsur spekulatif. Karena itu, regulasi serta

⁷ M Hassan, Aishath Muneeza, and Mehmet Sarac, 'Need to Redefine Islamic Finance in the Light of Maqasid Al-Shariah', *Islamic Finance and Sustainable Development*, 2021, doi:10.1007/978-3-030-76016-8_2.

infrastruktur pendukung harus dirancang secara cermat agar implementasi teknologi tersebut benar-benar selaras dengan prinsip syariah sekaligus meminimalkan ketidakpastian⁸.

Untuk menjaga integritas kontrak finansial berbasis teknologi, diperlukan rekontekstualisasi gharar melalui parameter khusus bagi setiap jenis akad digital. Fatwa dan regulasi yang detail menjadi kunci mulai dari kejelasan objek, mekanisme pembayaran, hingga tata kelola risiko agar setiap produk fintech syariah memiliki kepastian hukum, melindungi semua pihak, dan tetap inklusif. Dengan kerangka ini, ekosistem keuangan syariah berbasis teknologi dapat tumbuh aman, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pembiayaan halal di era ekonomi digital¹.

KESIMPULAN

Konsep gharar dalam keuangan Islam merupakan aspek fundamental yang harus dipahami secara mendalam untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi keuangan modern. Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian dan ambiguitas dalam kontrak, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan spekulasi yang bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan Islam. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan gharar dalam berbagai produk keuangan modern seperti asuransi konvensional, derivatif, dan fintech memiliki tantangan tersendiri yang menuntut pendekatan hukum dan regulasi yang adaptif serta fleksibel.

Melalui penerapan prinsip maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian, konsep gharar dapat direkonstruksi untuk mengakomodasi inovasi keuangan digital tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Inovasi seperti takaful, derivatif syariah, dan fintech crowdfunding memperlihatkan bagaimana gharar dapat diminimalkan dengan struktur kontrak yang adil, transparan, dan berbasis bagi hasil. Namun, pengawasan ketat, literasi

⁸ Oishi Chowdhury and others, 'The Decentralized Shariah-Based Banking System in Bangladesh Using Block-Chain Technology', *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 15.3 (2023), doi:10.5815/ijieeb.2023.03.02.

yang memadai, serta regulasi yang jelas tetap menjadi kebutuhan utama agar produk keuangan syariah mampu berkompetisi secara etis dan berkelanjutan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abedifar, Pejman, 'Absurdity of Islamic Finance Law: The Case of Gharar and Maysir', 2021, doi:10.2139/ssrn.3871747

Basyariah, Nuhbatul, 'LARANGAN JUAL BELI GHARAR: KAJIAN HADIST EKONOMI TEMATIS BISNIS DI ERA DIGITAL', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7.1 (2022), doi:10.14421/mjsi.71.2902

Chowdhury, Oishi, Md Al Samiul Amin Rishat, M Al-Amin, and Md. Hanif Bin Azam, 'The Decentralized Shariah-Based Banking System in Bangladesh Using Block-Chain Technology', *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 15.3 (2023), doi:10.5815/ijieeb.2023.03.02

Eldaia, Monther, Mustafa Hanefah, Ainulashikin Binti Marzuki, and S Shatnawi, 'Takaful in Malaysia: Emergence, Growth, and Prospects', *ERN: Institutions in Markets (Topic)*, 2020, doi:10.4018/978-1-7998-0218-1.ch035

Gherfal, Fawzi, 'A Proposed Model of Halal Insurance Policy Scheme', *International Journal of Islamic Economics and Governance*, 4.2 (2023), doi:10.58932/muld0029

Hassan, M, Aishath Muneeza, and Mehmet Sarac, 'Need to Redefine Islamic Finance in the Light of Maqasid Al-Shariah', *Islamic Finance and Sustainable Development*, 2021, doi:10.1007/978-3-030-76016-8_2

Hsu, A, and Marco Schletz, 'Digital Technologies – the Missing Link between Climate Action Transparency and Accountability?', *Climate Policy*, 24 (2023), pp. 193–210, doi:10.1080/14693062.2023.2237937

Khairi, K F, N H Laili, H Sabri, A Ahmad, V H Pham, and ..., 'The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System', *J. Gov ...* (virtusinterpress.org, 2023) <<https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/jgrv12i1siart9.pdf>>

Noh, Mohd Shahid Bin Mohd, Suffian Haqiem Nor Azelan, and M Zulkepli, 'A Review on

Gharar Dimension in Modern Islamic Finance Transactions’, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024, doi:10.1108/jiabr-01-2023-0006

Shohih, Hadist, and Ro’fah Setyowati, ‘PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH’, *Dialogia*, 12.2 (2021), pp. 69–82, doi:10.28932/DI.V12I2.3323

Waemustafa, Waeibrorheem, and S Suriani, ‘Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from the Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literatures’, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12 (2016), pp. 100–126, doi:10.6084/M9.FIGSHARE.4042998.V1